



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta memperkuat kemandirian desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi lokal, dan pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan, sehingga diperlukan landasan filosofi yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan;
- b. bahwa kondisi sosial masyarakat desa di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan kebutuhan, dinamika sosial ekonomi, serta tuntutan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga diperlukan pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat desa, memastikan keberlanjutan pembangunan, mendorong pemberdayaan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa;
- c. bahwa pengaturan mengenai sistem perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1633).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Unsur Masyarakat Desa adalah unsur yang terdiri atas Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Perwakilan Pemuda, Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas, dan Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan asas :

- a. kebersamaan;
- b. kekeluargaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. partisipatif;
- e. musyawarah mufakat;
- f. kemandirian
- g. selektif;
- h. terbuka;
- i. akuntabel;
- j. manfaat;
- k. pemberdayaan;
- l. berkelanjutan;
- m. inklusivitas; dan
- n. transformasi digital.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

- (2) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan ruang lingkup tahapan:
 - a. Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
 - c. Pengawasan Pembangunan Desa.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan ruang lingkup terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
 - b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
 - c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
 - d. penguatan budaya Desa adaptif.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Pendataan Desa
Pasal 5

- (1) Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, terdiri atas:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi data dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa untuk RPJM Desa dan ditetapkan paling lama akhir bulan September tahun berjalan untuk RKP Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan arsitektur kinerja Desa.
- (7) Dalam hal terjadi keterlambatan penetapan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati dapat memberikan sanksi berupa penundaan dana transfer dari APBD kepada Desa.

Pasal 8

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Paragraf 2
Penyusunan RPJM Desa
Pasal 9

RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan pembangunan Desa; dan
- c. rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun;
 - b. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - e. musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - f. Sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat Desa.
- (3) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Paragraf 3
Penyusunan RKP Desa
Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

- d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- f. tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pembentukan tim verifikasi;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - d. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
 - f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Penyusun RKP Desa dilakukan dengan penyelarasan terhadap rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi:
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyelenggarakan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan penyaluran bantuan APBD.

Paragraf 4

Arsitektur Kinerja Desa

Pasal 14

- (1) Arsitektur Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) merupakan kerangka sistematis dalam perancangan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan desa.
- (2) Arsitektur Kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hubungan hierarki dan keterpaduan perencanaan yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Arsitektur Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai keluaran dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Penerapan Arsitektur Kinerja Desa bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dari unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- (3) Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa dan/atau dalam Sistem Informasi Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam lampiran APBDesa.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kesepakatan, Kepala Desa mengoordinasikan tahapan persiapan dan pelaksanaannya.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap mekanisme penyediaan informasi pembangunan desa kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. transparansi perencanaan pembangunan Desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa;
 - c. penyediaan layanan informasi publik Desa;
 - d. kanal pengaduan masyarakat terkait pembangunan desa; dan
 - e. Pelaporan pemerintah desa kepada masyarakat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjamin hak Masyarakat Desa untuk memperoleh informasi serta menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengaduan atas rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta kepada DPRD melalui mekanisme pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan desa sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Bupati

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 21

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh:

- a. Desa;
- b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. pihak lain.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam Pendampingan Desa

Bagian Kedua Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paragraf 1 Umum Pasal 23

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
- b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
- c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
- d. penguatan budaya Desa adaptif.

Paragraf 2 Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa Pasal 24

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
- b. penyuluhan; dan
- c. Pendampingan Desa.

Pasal 25

Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian Desa dengan materi pembelajaran mengenai:

- a. kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Sistem Informasi Desa;
- d. tata kelola Pemerintahan Desa;
- e. tata kelola Pembangunan Desa; dan
- f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.

Pasal 26

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.

Pasal 27

Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.

Paragraf 3

Penegakan Hak dan Kewajiban Desa serta

Masyarakat Desa

Pasal 28

- (1) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b difokuskan pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.
- (2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan akuntabilitas sosial;
 - e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
 - f. pengembangan jurnalisme warga.

Paragraf 4

Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Pasal 29

- (1) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c difokuskan pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.
- (2) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
 - b. kaderisasi masyarakat Desa;
 - c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

Paragraf 5
Penguatan Budaya Desa Adaptif
Pasal 30

- (1) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d difokuskan pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.
- (2) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
 - b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
 - c. swakelola Pembangunan Desa;
 - d. pemajuan kebudayaan Desa;
 - e. pemberdayaan masyarakat adat;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
 - g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 31

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan partisipatif; dan
 - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.

Pasal 32

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi Pembangunan Desa; dan
 - b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 33

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan partisipatif; dan
 - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Desa.

Pasal 34

Pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan, program dan/atau kegiatan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) RPJM Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berdasarkan jangka waktu 6 (enam) tahun disesuaikan menjadi jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak tanggal penetapannya.
- (2) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal

FANDI AKHMAD YANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

I. UMUM

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa. Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar, mengembangkan perekonomian lokal, memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat desa.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Gresik, penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur secara lebih komprehensif, terpadu, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak lagi mampu menjawab seluruh kebutuhan pengaturan pembangunan desa, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengalami perubahan sehingga diperlukan penyesuaian dan penguatan regulasi di tingkat daerah.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memperjelas arah pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Penguatan tata kelola pembangunan desa dilakukan melalui prinsip kebersamaan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, musyawarah, dan kemandirian.

Pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, inisiatif, dan kreativitas masyarakat melalui fasilitasi, dukungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kelompok masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dimaknai sebagai proses meningkatkan daya masyarakat dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengelola potensi desa secara mandiri serta berkelanjutan.

Peraturan daerah ini juga mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terintegrasi, termasuk sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kehadiran Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyediakan dasar hukum yang lebih lengkap, kuat, dan adaptif bagi penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas